



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 160/Kpts/PV.240/D/V/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SENDOK SSW 19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi Sendok SSW 19;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera, Nomor : 38/GS-MP/BGR/12/22, tanggal 10 Desember 2022;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-32/PV.240/A.9/01/2023, tanggal 12 Januari 2023; dan
3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI SENDOK SSW 19.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Sawi Sendok
- b. Nama Varietas : SSW 19
- c. Nama Pemulia : Wadudi Wibowo
- d. Nama Peneliti : Didit Fitriawan, Maulana Noor, Sujono Alfiansah dan Moh. Hapip
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0030/B.SwS/MITP/08.05.2023
- f. Nama Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera
- g. Alamat Pemohon : Jl. Calingcing Raya No. 5, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat.

- KEDUA : Deskripsi Sawi Sendok varietas SSW 19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Mei 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera

Waz

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/Kpts/PV.240/D/V/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SENDOK SSW 19

DESKRIPSI SAWI SENDOK VARIETAS
SSW 19

Asal	: Dalam Negeri (PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera)
Silsilah	: SS-85-04-33-61-16-70-42-82-39-19
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 26,55 – 27,45 hst
Tinggi tanaman	: 24,35 – 25,42 cm
Tipe tumbuh	: tegak
Bentuk daun	: bulat
Ukuran daun	: panjang 25,25 – 26,47 cm lebar 14,00 – 14,79 cm
Warna daun	: strong yellow green (RHS 143 A)
Jumlah daun yang dapat dikonsumsi	: 10,82 – 11,55 helai
Rasa	: tidak pahit
Tepi daun	: berombak
Pembesaran tangkai daun	: lebar
Bentuk biji	: bulat
Warna biji	: moderate brown (RHS 200 C)
Berat 1000 biji	: 2,7 – 3,2 gram
Berat per tanaman	: 223,32 – 237,89 gram
Daya simpan pada suhu 25-28 ^o c	: 1,82 – 2,09 hari
Hasil per hektar	: 18,66 – 20,16 ton
Populasi per hektar	: 130.000 – 140.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 359,1 – 425,6 gram
Penciri utama	: - Tipe tumbuh : Tegak - Bentuk daun : Bulat - Warna daun : Strong Yellow Green (RHS 143 A)

Keunggulan varietas : potensi produktivitas tinggi
Wilayah adaptasi : beradaptasi dengan baik pada dataran
menengah di Kabupaten Malang, pada
musim kemarau
Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera
Pemulia : Wadudi Wibowo
Peneliti : Didit Fitriawan, Maulana Noor, Sujono
Alfiansah dan Moh. Hapip

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

